



**BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH**

PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 37 TAHUN 2020

TENTANG

BESARAN INSENTIF KHUSUS UNTUK TENAGA KESEHATAN DAN TENAGA
PENUNJANG NON KESEHATAN YANG MENANGANI *CORONA VIRUS
DISEASE 2019 (COVID-19)* PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
dr. FAUZIAH BIREUEN

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang : a. bahwa sebagai bentuk apresiasi dan penghargaan dalam rangka menangani *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* perlu diberikan insentif khusus untuk Tenaga Kesehatan dan Tenaga Penunjang Non Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Fauziah Bireuen;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan transparansi dan sesuai dengan proporsional dalam pelaksanaan pemberian insentif kepada Tenaga kesehatan dan Tenaga Penunjang Non Kesehatan, perlu diatur Besaran Insentif Khusus Untuk Tenaga Kesehatan dan Tenaga Penunjang Non Kesehatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran Insentif Khusus Untuk Tenaga Kesehatan dan Tenaga Penunjang Non Kesehatan Yang Menangani *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Fauziah Bireuen;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeuleu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten

- Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 723);
 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
 9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.07 Tahun 2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020 dalam Rangka Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (Covid -19);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor Hk.01.07/Menkes/392/2020 tentang Pemberian Insentif Dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan Yang Menangani Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
15. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen Nomor 14);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN INSENTIF KHUSUS UNTUK TENAGA KESEHATAN DAN TENAGA PENUNJANG NON KESEHATAN YANG MENANGANI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. FAUZIAH BIREUEN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bireuen.
2. Bupati adalah Bupati Bireuen.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Kabupaten.
4. Rumah Sakit Umum Daerah dr. Fauziah yang selanjutnya disingkat RSUD dr. Fauziah adalah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Fauziah Bireuen.
5. Pemilik Rumah Sakit adalah Pemerintah Kabupaten Bireuen.

6. Direktur adalah Direktur RSUD dr. Fauziah Bireuen.
7. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan dalam penanganan dan/atau penanggulangan Covid-19.
8. Tenaga Penunjang Non Kesehatan adalah petugas di luar tenaga kesehatan yang membantu dalam kegiatan penanganan dan/atau dan penanggulangan Covid-19.
9. Insentif Khusus yang selanjutnya disebut Insentif adalah kompensasi berupa imbalan/honorarium yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam upaya penanganan dan/atau penanggulangan Covid-19.
10. Penanganan dan/atau Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) yang selanjutnya disebut Penanganan dan/atau Penanggulangan Covid-19 adalah serangkaian kegiatan penanganan dan/atau penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian dan/atau lembaga yang berwenang.
11. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman pemberian insentif untuk tenaga kesehatan dan tenaga penunjang non kesehatan dalam melaksanakan penanganan dan/atau penanggulangan Covid-19 dalam keadaan darurat wabah *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19).
- (2) Tujuan diberikannya insentif dalam Peraturan Bupati ini adalah sebagai :
 - a. penghargaan atas beban tugas yang dilaksanakan dalam penanganan dan/atau penanggulangan Covid-19; dan
 - b. pendorong semangat para petugas tenaga kesehatan dan tenaga penunjang non kesehatan dalam melaksanakan upaya penanganan dan/atau penanggulangan Covid-19.

BAB II KETENTUAN PEMBERIAN INSENTIF

Pasal 3

- (1) Insentif diberikan kepada tenaga kesehatan dan tenaga penunjang non kesehatan yang bekerja dalam upaya penanganan dan/atau penanggulangan Covid-19.
- (2) Besaran Insentif diberikan selama keadaan darurat *wabah Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) berlangsung yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Insentif diberikan selama tenaga kesehatan dan tenaga penunjang non

kesehatan bekerja (jaga) dalam shift (pagi/siang/malam) sesuai daftar piket dalam penanganan dan/atau penanggulangan Covid-19.

- (4) Khusus tenaga Laboratorium yang melakukan pengambilan sample Swab dan pelaksanaan rapid test diberikan insentif sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Tenaga kesehatan dan tenaga penunjang non kesehatan yang dapat diberikan insentif adalah tenaga yang memberikan pelayanan atau penanggulangan Covid 19 di ruang isolasi Covid 19, ruang ICU Covid 19, ruang IGD, ruang rawat inap, instalasi farmasi dan unit layanan lainnya.
- (2) Penunjukan tenaga kesehatan dan tenaga penunjang non kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Pasal 5

- (1) Besaran insentif untuk tenaga kesehatan dan tenaga penunjang non kesehatan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar sejak bulan April Tahun 2020.

BAB III TIM VERIFIKASI

Pasal 6

Tim verifikasi RSUD dr. Fauziah Bireuen ditetapkan oleh Direktur dengan unsur paling sedikit terdiri atas :

- a. unsur Satuan Pengawas Internal (SPI) lingkup RSUD dr. Fauziah Bireuen;
- b. Komite Medis, Komite Keperawatan, Komite Tenaga Kesehatan lainnya;
- c. unsur manajemen.

Pasal 7

- (1) Tugas tim verifikasi RSUD dr. Fauziah Bireuen meliputi :
 - a. melakukan verifikasi dan validasi atas usulan yang diajukan pimpinan Instalasi pelayanan (kepala ruangan) atau instalasi penunjang lainnya;
 - b. membuat catatan hasil verifikasi dan validasi apabila diperlukan; dan
 - c. membuat dan menyampaikan rekapitulasi hasil verifikasi kepada Direktur RSUD.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya tim verifikasi RSUD dr. Fauziah Bireuen menggunakan instrumen verifikasi sebagaimana tercantum dalam

Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Dokumen yang diverifikasi oleh tim, diantaranya :

- a. penetapan atau surat tugas, daftar piket dari masing-masing Instalasi pelayanan (kepala ruangan) atau instalasi penunjang lainnya yang memberikan pelayanan Covid-19;
- b. rekam medik dan laporan lainnya;
- c. Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen dari kepala bidang, sesuai instalasi pelayanan (kepala ruangan) atau instalasi penunjang lainnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- d. besaran nominal, nama, Nomor Induk Kependudukan, Nomor Pokok Wajib Pajak, dan nomor rekening masing-masing tenaga kesehatan dan tenaga penunjang non kesehatan yang diusulkan; dan
- e. dokumen hasil verifikasi di tingkat Instalasi pelayanan (kepala ruangan) atau instalasi penunjang lainnya.

Pasal 9

Dokumen hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, sebelum diajukan pembayarannya terlebih dahulu direview oleh Inspektorat Kabupaten Bireuen.

BAB IV PENGAWASAN, MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 10

- (1) Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi terhadap pemberian insentif bagi Tenaga Kesehatan, Tenaga Penunjang Non Kesehatan, Tim Covid-19 RSUD dr. Fauziah Bireuen dan Tim Verifikasi dalam penanganan Covid-19 dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen dan Inspektorat Kabupaten Bireuen, sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
- (2) Laporan realisasi anggaran insentif Tenaga Kesehatan, Tenaga Penunjang Non Kesehatan, Tim Covid-19 RSUD dr. Fauziah Bireuen dan Tim Verifikasi dalam penanganan Covid-19 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV dan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 11

Pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 6 Oktober 2020

BUPATI BIREUEN,

ttd

MUZAKKAR A. GANI

Diundangkan di Bireuen
pada tanggal 6 Oktober 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BIREUEN,

ttd

ZULKIFLI

BERITA DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2020 NOMOR 526

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI BIREUEN
 NOMOR 37 TAHUN 2020
 TENTANG BESARAN INSENTIF
 KHUSUS UNTUK TENAGA
 KESEHATAN DAN TENAGA
 PENUNJANG NON KESEHATAN
 YANG MENANGANI CORONA
 VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19).

BESARAN INSENTIF UNTUK TENAGA KESEHATAN DAN TENAGA PENUNJANG NON
 KESEHATAN YANG MENANGANI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19).

NO	TENAGA KESEHATAN DAN TENAGA PENUNJANG NON KESEHATAN	RINCIAN PERHITUNGAN	
		SATUAN	BESARAN MAKSIMAL (Rp)
1.	Tenaga Kesehatan :		
	Dokter Spesialis	Orang / shift	350.000
	Dokter Umum	Orang / shift	250.000
	Perawat Ruang Pinere	Orang / shift	200.000
	Perawat/Bidan Ruang Perinatologi Pinere	Orang / shift	200.000
	Perawat Ruang Inap	Orang / shift	150.000
	Perawat/Bidan Kamar Operasi Pinere	Orang / shift	150.000
	Bidan Ruang Ponok Pinere	Orang / shift	150.000
	Perawat/Bidan Poliklinik Pinere/Poliklinik Paru	Orang / shift	150.000
	Radiografer	Orang / shift	125.000
	Analisis Laboratorium	Orang / shift	150.000
	Farmasi	Orang / shift	100.000
	Elektromedis	Orang / kali	125.000
	Gizi	Orang / shift	125.000
	Surveilans	Orang / hari	75.000
2.	Tenaga Penunjang Non Kesehatan :		
	Administrasi Ruang Pinere	Orang / shift	100.000
	Administrasi Ruang Perinatologi Pinere	Orang / shift	100.000
	Administrasi Poliklinik Pinere	Orang / shift	100.000
	Petugas Jenazah	Orang / kali	200.000
	Petugas Kebersihan	Orang / shift	100.000
	Petugas Ambulance	Orang / kali	150.000
	Satpam	Orang / shift	100.000
	Petugas Laundry	Orang / shift	100.000
	Pendorong Pasien	Orang / shift	100.000
	CSSD	Orang / shift	100.000
	IPLS-RS	Orang / shift	75.000
	Pendorong Makanan Pasien Covid 19	Orang / shift	75.000
	Central Opname	Orang / shift	50.000

	Loket Pendaftaran	Orang / shift	50.000
	Pusat Informasi	Orang / shift	50.000

3.	Tim Covid-19 RSUD dr. Fauziah Bireuen :		
	Penanggung Jawab	Orang / bulan	800.000
	Ketua	Orang / bulan	700.000
	Sekretaris	Orang / bulan	600.000
	Anggota/Manajemen Support	Orang / bulan	550.000
4.	Tim Verifikasi :		
	Unsur Satuan Pengawas Internal (SPI)	Orang / bulan	500.000
	Unsur Komite	Orang / bulan	500.000
	Unsur Manajemen	Orang / bulan	500.000

BUPATI BIREUEN,

MUZAKKAR A. GANI

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI BIREUEN
 NOMOR 37 TAHUN 2020 TENTANG
 BESARAN INSENTIF KHUSUS UNTUK
 TENAGA KESEHATAN DAN TENAGA
 PENUNJANG NON KESEHATAN YANG
 MENANGANI CORONA VIRUS
 DISEASE 2019 (COVID-19).

LAPORAN REALISASI ANGGARAN INSENTIF
 TENAGA KESEHATAN RSUD dr. FAUZIAH BIREUEN

No	Tanggal Transfer ke RSUD	Jumlah Anggaran Transfer RSUD	Realisasi Anggaran	Tanggal Pencairan Anggaran	Tenaga Kesehatan														Sisa Anggaran	Ket
					Dokter Spesialis	Dokter Umum	Perawat Ruang Pinere	Perawat/Bidan Ruang Perinatogi	Perawat Ruang Inap	Perawat/Bidan Kamar Operasi Pinere	Bidan Ruang Ponek Pinere	Perawat/Bidan Poliklinik Pinere/Poliklinik Paru	Radiografer	Analisis Laboratorium	Farmasi	Elektromedis	Gizi	Surveilans		

Bireuen,

Direktur RSUD
 dr. Fauziah Bireuen

.....

BUPATI BIREUEN,

MUZAKKAR A. GANI

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI BIREUEN
 NOMOR 37 TAHUN 2020 TENTANG
 BESARAN INSENTIF KHUSUS UNTUK
 TENAGA KESEHATAN DAN TENAGA
 PENUNJANG NON KESEHATAN YANG
 MENANGANI CORONA VIRUS
 DISEASE 2019 (COVID-19).

LAPORAN REALISASI ANGGARAN INSENTIF
 TENAGA PENUNJANG NON KESEHATAN RSUD dr. FAUZIAH BIREUEN

No	Tanggal Transfer ke RSUD	Jumlah Anggaran Transfer RSUD	Realisasi Anggaran	Tanggal Pencairan Anggaran	Tenaga Penunjang Non Kesehatan														Sisa Anggaran	Ket	
					Administrasi Ruang Pinere	Administrasi Ruang Perinatologi Pinere	Administrasi Poliklinik Pinere	Petugas Jenazah	Petugas Kebersihan	Petugas Ambulance	Satpam	Petugas Laundry	Pendorong Pasien	CSSD	IPLS-RS	Pendorong Makanan Pasien Covid-19	Central Opname	Loket Pendaftaran			Pusat Informasi

Bireuen,

Direktur RSUD
 dr. Fauziah Bireuen

.....

BUPATI BIREUEN,

MUZAKKAR A. GANI

LAMPIRAN IV
 PERATURAN BUPATI BIREUEN
 NOMOR 37 TAHUN 2020 TENTANG
 BESARAN INSENTIF KHUSUS UNTUK
 TENAGA KESEHATAN DAN TENAGA
 PENUNJANG NON KESEHATAN YANG
 MENANGANI CORONA VIRUS
 DISEASE 2019 (COVID-19).

LAPORAN REALISASI ANGGARAN INSENTIF
 TIM COVID-19 RSUD dr. FAUZIAH BIREUEN

No	Tanggal Transfer ke RSUD	Jumlah Anggaran Transfer RSUD	Realisasi Anggaran	Tanggal Pencairan Anggaran	Tim Covid-19 RSUD dr. Fauziah Bireuen				Sisa Anggaran	Ket
					Penanggung Jawab	Ketua	Sekretaris	Anggota/Manajemen Support		

Bireuen,
 Direktur RSUD
 dr. Fauziah Bireuen

.....

BUPATI BIREUEN,

MUZAKKAR A. GANI

LAMPIRAN V
 PERATURAN BUPATI BIREUEN
 NOMOR 37 TAHUN 2020 TENTANG
 BESARAN INSENTIF KHUSUS UNTUK
 TENAGA KESEHATAN DAN TENAGA
 PENUNJANG NON KESEHATAN YANG
 MENANGANI CORONA VIRUS
 DISEASE 2019 (COVID-19).

LAPORAN REALISASI ANGGARAN INSENTIF
 TIM VERIFIKASI RSUD dr. FAUZIAH BIREUEN

No	Tanggal Transfer ke RSUD	Jumlah Anggaran Transfer RSUD	Realisasi Anggaran	Tanggal Pencairan Anggaran	Tim Verifikasi			Sisa Anggaran	Ket
					Unsur Satuan Pengawas Internal (SPI)	Unsur Komite	Unsur Manajemen		

Bireuen,

Direktur RSUD
 dr. Fauziah Bireuen

.....

BUPATI BIREUEN,

MUZAKKAR A. GANI

LAMPIRAN VI
 PERATURAN BUPATI BIREUEN
 NOMOR 37 TAHUN 2020 TENTANG
 BESARAN INSENTIF KHUSUS UNTUK
 TENAGA KESEHATAN DAN TENAGA
 PENUNJANG NON KESEHATAN
 YANG MENANGANI CORONA VIRUS
 DISEASE 2019 (COVID-19).

FORMAT EVALUASI TIM VERIFIKASI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
 dr. FAUZIAH BIREUEN

Jumlah Pasien : Orang
 Bulan :

No.	Yang Diverifikasi	Ada dan Valid	Tidak	Keterangan
1	Validitas SDM yang diusulkan terhadap tugas penanganan COVID-19 dan validitas jumlah kasus yang dilaporkan sesuai dengan penetapan.			
2	Surat Tugas pimpinan Instalasi pelayanan (kepala ruangan) atau instalasi penunjang lainnya yang memberikan pelayanan COVID-19			
3	Besaran nominal, nama, Nomor Induk Kependudukan, Nomor Pokok Wajib Pajak, dan nomor rekening masing-masing tenaga kesehatan dan tenaga penunjang non kesehatan yang diusulkan			
4	Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) dari Kepala Bidang, sesuai Instalasi pelayanan (kepala ruangan) atau instalasi penunjang lainnya			
5	Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dari Kepala Bidang, sesuai Instalasi pelayanan (kepala ruangan) atau instalasi penunjang lainnya			

Kesimpulan :

No	Tindak Lanjut	catatan
1	Rekomendasi ke Bidang Keuangan, Akuntansi dan Pelaporan RSUD dr. Fauziah Bireuen	
2	Dokumen perlu perbaikan dikembalikan ke Instalasi pelayanan (kepala ruangan) atau instalasi penunjang lainnya pengusul	

Keterangan :

Tindak lanjut diberi *checklist* (√) sesuai dengan hasil verifikasi (*) coret yang tidak perlu

Bireuen, Tanggal/ Bulan/ Tahun

No.	Nama Verifikator	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1				
2				
3				
4				
5				

BUPATI BIREUEN,

MUZAKKAR A. GANI

LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 37 TAHUN 2020
TENTANG BESARAN INSENTIF
KHUSUS UNTUK TENAGA
KESEHATAN DAN TENAGA
PENUNJANG NON
KESEHATAN YANG
MENANGANI CORONA VIRUS
DISEASE 2019 (COVID-19).

SURAT PERNYATAAN KELENGKAPAN DOKUMEN

Nomor :

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Jabatan : Kepala Bidang/Kepala Bagian
Institusi : RSUD dr. Fauziah Bireuen
Alamat : Jl. Mayjen T. Hamzah Bendara No. 13 Bireuen

Dengan ini menyatakan bahwa semua dokumen yang disampaikan dalam rangka pengajuan insentif bagi tenaga kesehatan dan tenaga penunjang non kesehatan yang menangani COVID-19 pada Instalasi pelayanan (kepala ruangan) atau instalasi penunjang lainnya (*sebutkan*) adalah benar. Selanjutnya jika dikemudian hari pada saat dilakukan audit/pemeriksaan dan dinyatakan bahwa dokumen yang disampaikan tidak benar/ tidak valid, maka saya bersedia bertanggung jawab atas ketidakbenaran dokumen tersebut.

Demikian Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen ini saya buat dengan sungguh-sungguh dan sebenarnya.

Bireuen,
Kepala Bidang/Kepala Bagian
RSUD dr. Fauziah Bireuen,

(.....)
NIP.

BUPATI BIREUEN,

MUZAKKAR A. GANI